



**INFORMAN.id**

# Praperadilan di PN Pasaman Bergulir, Andreas Ronaldo, S.H, M.H: Kapolri Tidak Taah Hukum Penuhi Panggilan Pengadilan

Syafrianto - [PASAMAN.INFORMAN.ID](https://PASAMAN.INFORMAN.ID)

Oct 20, 2022 - 11:02



Pasaman,- Sidang praperadilan Mustafa melawan Kapolres Pasaman berlanjut maraton. Sidang pertama dibuka tanggal 4 Oktober 2022, tetapi diundur sampai 18 Oktober 2022, dikarenakan pihak Termohon tidak hadir.

Sidang kedua, Selasa (18/10), hanya Termohon I yang tidak hadir yaitu Kapolri.

Hakim tunggal Aulia Ali Reza, S.H melanjutkan dengan memberi kesempatan kepada Pemohon membacakan permohonannya. Para pihak sepakat menganggap sudah dibacakan. Berlanjut dengan pembacaan tanggapan Termohon.

**RELAAS PANGGILAN KEPADA PEMOHON  
PRAPERADILAN**

Nomor: 3/Pid.Pra/2022/PN Lbs

Pada hari ini Senin tanggal 26 September 2022 saya:

Nama : **Aswardi. Z, S.H.**

Jabatan : **Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping**

Atas perintah Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping

**TELAH MEMANGGIL KUASA PEMOHON:**

1. DENIKA SAPUTRA, S.H
2. ANDREAS RONALDO, S.H.,M.H
3. KASMANEDI, S.H.,M.H, CPL

Semuanya merupakan Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Garuda Sakti Pasaman Barat, dengan alamat Jl. Nusantara Timur Jorong Taluak Ambun Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat HP/WA : 081266314703, untuk saat ini menetap di STIH YAPPAS Lubuk Sikaping Jl. Prof. M. Yamin.SH No. 1.

Yang selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai PEMOHON.

Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang diselenggarakan di:

Jalan : **Jl. Sudirman No.64;**

Hari : **Selasa;**

Tanggal : **4 Oktober 2022;**

Pukul : **09.00 WIB;**

Dalam Perkara Permohonan Praperadilan Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN antara:

**Mustafa Sebagai Pemohon;**

Lawan


1. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia disebut sebagai TERMOHON I.
2. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat Yang selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai TERMOHON II.
3. Kepala Kepolisian Resor Pasaman Cq. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Pasaman Cq. Kepala Unit I Satuan Reserse Kriminal Polres Pasaman Yang selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai TERMOHON III.

Panggilan ini saya jalankan di tempat tinggal/kediaman Termohon sebagaimana alamat dalam Permohonan Praperadilan, di sana saya bertemu dengan:

ANDREAS RONALDO, S.H.,M.H.H

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas panggilan Praperadilan;

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta Pemohon.

Pemohon  
  
**ANDREAS RONALDO, S.H.,M.H**

Jurusita,  
  
**ASWARDI.Z**

AKBP Ediwarman, SH, MH, Akp Sami, SH, Ipda Irfan Chandra, SH, Aipda Fuadil Muttaqin, SH, MH, Aipda Ronaldi, SH, dan Bripka Beni Satria, SH maju sebagai kuasa Termohon II dan Termohon III.

Sidang ketiga, Rabu (19/10) kesempatan diberikan kepada pihak Pemohon mengajukan saksi peristiwa penangkapan Mustafa. Telah berlangsung. Saksi membenarkan Mustafa ditangkap jam 4.00 WIB dini hari, 11 Juni 2022.

Hari ini, Kamis (20/10), hakim memberikan kesempatan kepada pihak termohon mengajukan saksinya.

Apakah kesaksian saksi yang diajukan pihak Termohon dapat mematahkan keterangan saksi pihak Pemohon dan bagaimana skenarionya, menurut Andreas Ronaldo, S.H, M.H, kuasa hukum pihak Pemohon, akan terungkap pada sidang keempat hari ini.

Sebagaimana telah viral sebelumnya, Mustafa melalui kuasa hukumnya, Andreas Ronaldo, S.H, M.H, Denika Saputra, S.H, dan Kasmanedi, S.H, M.H, CPL mengajukan praperadilan di Pengadilan Negeri Pasaman karena menganggap tidak sah, penangkapan Mustafa berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/ B/ 33/ V/2022/ SPKT/ Polres Pasaman/ Polda Sumbar.

Mustafa ditangkap dengan jarak 29 (dua puluh sembilan ) hari setelah Laporan Polisi, tidak pernah dipanggil sebelumnya, tidak pernah menerima SPDP, dan tidak pernah tahu ditetapkan jadi tersangka, dan tidak dalam posisi tertangkap tangan. Ditangkap pada dini hari pula.

Mustafa ditangkap jam 4.00 WIB dini hari, 11 Juni 2022 karena dituduh membakar escavator penambang emas illegal dikawasan hutan lindung di Sikuro-kuro, kawasan antara Jorong Sinuangon dengan Jorong Sungai Jernih, Batangkundur. Daerah administrasi Nagari Cubadak Barat, kecamatan Dua Koto, Kabupaten Pasaman.

Setelah ditangkap, dipaksa mengaku dengan cara kekerasan. Tetapi Mustafa tidak mengaku, dan saksi yang melihatpun tidak ada. Dilepas pada tanggal 12 Juni 2022 Sekira Pukul 21.00 WIB dengan alasan tidak cukup bukti.

Atas kekerasan yang dialaminya, Mustafa melapor ke Ditreskrimum Polda Sumbar. Sekarang telah naik ketingkat penyidikan berdasarkan SPDP ke Kejaksaan Tinggi Sumbar, Nomor: SPDP/ 113/ X/ 2022/ Ditreskrimum Sbr.